



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama “KABUPATEN PENGGUGAT” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

“NAMA PENGGUGAT”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa “PENGKUGAT”, Kecamatan “PENGKUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGKUGAT” sebagai **Penggugat**;

Melawan

“NAMA TERGUGAT”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 122, Desa “DESA TERGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN TERGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN TERGUGAT” Propinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama “KABUPATEN PENGKUGAT” pada tanggal 06 September 2018 juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/47/IV/2016 tanggal 26 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI selama 2 bulan, kemudian karena pekerjaan Penggugat pulang ke "KABUPATEN PENGUGAT", dan setiap libur sekolah Penggugat menjenguk Tergugat di "KABUPATEN TERGUGAT";
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, seperti caci maki dan kata yang tidak pantas lainnya;
 - b) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak menikah;
 - c) Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat sudah tidak mau lagi bersama Penggugat;
 - d) Penggugat dan Tergugat sudah melalui proses mediasi dengan keluarga maupun mediasi di satuan batalyon, namun tidak menemui kejelasan;
 - e) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2016 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "PENGUGAT" (*Rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Asrama Yon Armed 13/2/1 Kostrad, Desa "DESA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT" (*Asrama TNI*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama "KABUPATEN PENGGUGAT" di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" nomor 420/2049/DIKBUD.K./2018 tertanggal, 31 Agustus 2018 serta Surat Izin Cerai dari atasan Tergugat, Komandan Resimen Artileri Medan 2 tanggal 31 Oktober 2018 oleh karenanya dapat dilanjutkan pada pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXX4301890002, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", telah sesuai aslinya dan dinazegelen sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 253/47/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" Propinsi Jawa Barat, telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa "PENGUGAT", Kecamatan "PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Penggugat adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa Tergugat bernama "NAMA TERGUGAT" sebagai ipar saksi dan dikenal cukup lama sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa;
 - Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sedangkan Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT";

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun dan damai di Jawa Barat kurang lebih dua 2 bulan, namun Penggugat harus kembali ke “KABUPATEN PENGUGAT” untuk melaksanakan tugas mengajar, sehingga setiap liburan sekolah Penggugat pergi ke Jawa tempat tinggal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak enam sampai tujuh bulan menikah;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mencacimaki Penggugat via telepon saat hendak kembali ke “KABUPATEN PENGUGAT” untuk mengajar;
 - Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada bulan Desember tahun 2016;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di “KABUPATEN PENGUGAT” sedangkan Tergugat tinggal di “KABUPATEN TERGUGAT” Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil langsung oleh atasan Tergugat mengenai masalah rumahtangnya namun keduanya memilih bercerai;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan kalimat, *“Penggugat dan Tergugat sudah nikah Batalyon sebaiknya jangan bercerai namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi”*;
2. SAKSI 2, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa MTQ, Kecamatan “ PENGUGAT”, Kabupaten “ KABUPATEN PENGUGAT”, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal lewat Facebook dan panggilan sehari-hari adalah Om “NAMA TERGUGAT”;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi kuliah di “KABUPATEN PENGGUGAT” pada tahun 2013 sedangkan dengan Tergugat belum pernah bertemu, hanya kenal lewat jejaring social facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah paada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten “ KABUPATEN PENGGUGAT”, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten “KABUPATEN TERGUGAT”;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun dan setelah beberapa bulan kemudian tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama enam bulan perkawinan Penggugat masih mengunjungi Tergugat di “KABUPATEN TERGUGAT” saat Penggugat libur mengajar;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang sendiri ke “KABUPATEN PENGGUGAT” via pesawat dan saksi menjemput Penggugat di Bandara “KABUPATEN PENGGUGAT” dan sejak itu Penggugat tidak kembali lagi ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak ada kecocokkan lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan Tergugat, Komandan Resimen Artileri Medan 2 tanggal 31 Oktober 2018 sehingga terpenuhi maksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, seperti caci maki dan kata yang tidak pantas lainnya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak menikah serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama "KABUPATEN PENGGUGAT", oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama "KABUPATEN PENGGUGAT" berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT” Propinsi Maluku Utara sedangkan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia bertugas di Kabupaten “KABUPATEN TERGUGAT” Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama enam bulan pertama perkawinan, Penggugat masih datang pada kediaman Tergugat;
4. Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa selama enam bulan pertama perkawinan, Penggugat masih datang pada kediaman Tergugat;
3. Bahwa terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan terjadinya *long distance relationship* atau hubungan jarak jauh antara Penggugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
4. Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun *long distance relationship* atau hubungan jarak jauh antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dapat terlaksana namun pada saat tertentu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri membutuhkan pertemuan fisik secara berkala yang memberatkan ongkos untuk transportasi dan waktu dan usaha untuk dapat bertemu dengan pasangannya sehingga layaklah bila kondisi demikian menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Desember 2016 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه دوام ا لعثرة بين امثالها ... وعجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sapuan, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera,

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 1.091.000,-
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 12 Nopember 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)